



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali,
Jln. Ahmad Yani Kemiri 57371 Provinsi Jawa Tengah
Telp (0276) 321048 Fax (0276) 321048

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 893.3/ **019** /14/TAHUN 2017

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang : a. Surat permohonan ijin Perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “ BINA ILMU ” Kecamatan Sawit, Boyolali

b. bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Membekukan Surat Ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat No : 893.3/1230/14/2012 Tanggal 29 Oktober 2012 dan dinyatakan tidak berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama : PKBM BINA ILMU

Jenis Kegiatan :
1. Program Pendidikan Kesetaraan
2. Program Pendidikan Keaksaraan
3. Program Kelompok Belajar Usaha (KBU)
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini
5. Program Pendidikan dan Pelatihan
6. Program Taman Bacaan Masyarakat

Alamat : Singkila Rt 02/01

Kelurahan : Gombang

Kacamatan : Sawit

Kabupaten : Boyolali

Penanggung Jawab : Martini, SE

Edukatif

Penyelenggara : Martini, SE

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan selama Empat (4) Tahun.

KETIGA : Kewajiban dan tanggungjawab penyelenggara/pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut pada dictum pertama adalah :

1. Wajib menyelenggarakan pembelajaran, peningkatan kualitas hidup, pembangunan masyarakat dan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggara tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 17 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP.19630304 198304 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah;
2. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
3. Camat Sawit;
4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec. Sawit;
5. Peringgal.